LAPORAN STUDI KELAYAKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT :

Telaah Kebijakan, Identifikasi Jenis Layanan, dan Pemetaan Keterlibatan Multipihak

20 Juni 2024

Ditulis dan Disusun Oleh : Kelompok Kerja Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial untuk Penanggulangan Bencana (Pokja GEDSI PB) di Provinsi NTB

A. LATAR BELAKANG

Isu pengarusutamaan inklusi sosial dalam Penanggulangan Bencana (PB) di Indonesia telah mengalami perkembangan yang siginifikan, terlihat dari ketersediaan kebijakan yang mengatur isu tersebut. Secara spesifik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menerbitkan aturan yang terkait dengan inklusi social dalam PB, yakni Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam PB serta Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam PB. Dalam Perka BNPB Nomor 13, dijelaskan tentang pedoman pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG) di lingkup kebencanaan, termasuk bagaimana mengarusutamakan gender pada tahap pra, tanggap, dan pasca bencana. Sementara itu, Perka BNPB Nomor 14 menjelaskan tentang urgensi pemenuhan hak penyandang disabilitas terkait perlindungan dari bencana melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 – 2030 / Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030 (SFDRR), sebagai sebuah kerangka aksi global juga menekankan penggunaan pendekatan a whole-of-society approach, dimana salah satunya adalah memastikan inklusif disabilitas pada semua kegiatan penanggulangan bencana.

Sebagai sebuah strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan, Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak serta Peraturan Gubernur NTB No. 39 tahun 2014 tentang panduan teknis pengarusutamaan gender di Provinsi NTB. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi NTB juga telah membentuk Kelompok Kerja Pokja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) melalui Surat Keputusan Gubernur No. 470-219 tahun 2022, namun belum semua OPD di Provinsi NTB memahami tentang pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Sementara itu, untuk inklusi disabilitas, melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dijelaskan perlu adanya Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai wadah yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas di dalam berbagai sektor. Akan tetapi, belum semua OPD di Provinsi NTB yang dimandatkan telah membentuk ULD dan menerapkan prinsip inklusi disabilitas secara efektif dalam perencanaan dan penganggarannya.

Menanggapi hal tersebut, Program SIAP SIAGA NTB bersama dengan BPBD Provinsi NTB, OPDis di Provinsi NTB, dan pemangku kepentingan terkait lainnya berinisiatif untuk melakukan pelembagaan PB inklusif termasuk di dalamnya ialah mengembangkan konsep pembentukan ULD PB. Berbagai proses telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2023; rapat koordinasi regular, *focus group discussion* (FGD), Bimbingan Teknis, dan review kebijakan. Proses tersebut telah menghasilkan beberapa Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang menjadi dasar rencana kerja pengembangan ULD PB di BPBD Provinsi NTB oleh Kelompok Kerja (Pokja) GEDSI PB, diantaranya :

No	RTL	Output	Keterangan
1	Review kebijakan tentang PB inklusi di nasional dan daerah	Ringkasan singkat review kebijakan	Digunakan sebagai dasar studi kelayakan
2	Studi Kelayakan : a. Pengembangan instrumen studi kelayakan b. FGD dengan OPD teknis terkait tentang unit layanan serupa	 a. Instrumen studi kelayakan b. Laporan studi kelayakan	 Digunakan untuk FGD Bahan laporan dan dasar pengembangan

			panduan pembetukan ULD
3	Identifikasi Prioritas Kegiatan Terkait SPM SUB	a. Rencana Kegiatan ULD	akan dalam proses pelaksanaan
4	Identifikasi sumber daya dan kapasitas OPDis	a. Panduan pembentukan ULD b. Panduan Pelembagaan PB Inklusif	

Laporan Studi Kelayakan ini dibuat untuk memaparkan hasil diskusi oleh OPD teknis terkait dan mitra Pembangunan di Provinsi NTB berkaitan dengan penyediaan layanan nklusi iyang diberikan di lembaga / instansi masing-masing. Saat ini, belum ada pedoman teknis untuk pembentukan dan pelaksanaan ULD sebagaimana disebutkan dalam Perka BNPB No. 14 Tahun 2014 sehingga sebelum menjalan inisiatif pembentukan ULD, Program SIAP SIAGA NTB bersama dengan Pokja GEDSI PB perlu melakukan kajian atau studi kelayakan untuk memastikan tepatnya intervensi dan strategi yang akan dijalankan.

B. TUJUAN STUDI

Studi ini dimaksudkan untuk menemukan kelayakan dibentuknya ULD sebagai bentuk pelaksanaan Perka BNPB No. 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam PB dan Perka BNPB No. 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam PB. Selain itu, studi ini juga dimaksudkan untuk melihat layanan inklusi serupa yang telah dilaksanakan di masing-masing OPD dan mitra pembangunan di Provinsi NTB.

Kelayakan pembentukan ULD dilihat atau dikaji dari aspek berikut : (1). Kebijakan; (2). Peran, sumberdaya, dan fungsi pemangku kepentingan terkait; (3). Jenis layanan dan struktur unit/tim; (4). Proses bisnis pelaksanaan layanan dalam ULD.

C. METODOLOGI

Rangkaian proses studi dilakukan dengan beberapa tahapan dan berkaitan dengan RTL pengembangan ULD PB di BPBD, yakni :

1. Memahami kebijakan atau regulasi terkait dengan penanggulangan dan inklusi gender dan disabilitas di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini mencakup tentang pemahaman terhadap mandat atas pembentukan unit/tim layanan khusus yang pembentukannya ada di pemerintah daerah sebagai bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas
2. Memahami kebijakan atau regulasi terkai dengan mandat pembentukan unit/tim layanan khusus dan pembentukannya di pemerintah daerah, termasuk jenis layanan dan kewenangan yang diberikan kepada unit/tim tersebut
3. Memahami isu dan permasalahan di daerah yang menghambat pelaksanaan integrasi dan internalisasi inklusi gender dan disabilitas ke dalam seluruh fase penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi
4. Memahami harapan dan usulan dari berbagai pemangku kepentingan terkait dengan pelembagaan PB inklusif atau pembentukan ULD, termasuk peran / layanan apa saja yang perlu diberikan oleh unit/tim tersebut ke depannya

5. Memahami proses bisnis dari pengalaman pelaksanaan layanan serupa yang sudah ada di OPD teknis terkait atau mitra pembangunan, termasuk tantangan, payung hukum, serta hubungan kerjasama unit/tim dengan pihak lain. Hal ini dapat menjadi pembelajaran bagaimana pengelolaan unit/tim dalam melaksanakan tugasnya
6. Melakukan analisis kelayakan berdasarkan pada empat (4) aspek : (1). Kebijakan; (2). Peran, sumberdaya, dan fungsi pmangku kepentingan terkait; (3). Jenis layanan dan struktur unit/tim; (4). Proses bisnis pelaksanaan layanan dalam ULD.

Hasil dari analisis akan menjadi dasar untuk penyusunan desain atau struktur unit/tim yang akan memuat kebijakan pendukung, tugas dan kewenangan, tata pelaksanaan penyediaan layanan, serta pola koordinasi dengan pihak lain. Selain itu, juga akan menjadi dasar dalam penulisan Panduan Pelembagaan PB Inklusif yang akan memuat bagaimana mengintegrasikan dan menginternalisasi isu GEDSI ke dalam PB serta bagaimana proses pembentukan ULD PB di BPBD Provinsi NTB.

Untuk pengumpulan data dan informasi, ada 4 metode yang digunakan selama proses studi, yaitu:

1. Review kebijakan: meliputi kebijakan terkait dengan PB inklusif serta layanan disabilitas dan pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana di tingkat nasional sampai pada kebijakan di Provinsi NTB
2. Review informasi pihak lain: meliputi pencarian data dan informasi melalui studi atau analisis yang dilakukan oleh pihak lain utamanya terkait dengan kondisi PB inklusif di Provinsi NTB
3. *Workshop*: melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk menginformasikan tentang perencanaan pelembagaan PB inklusif yang akan dilaksanakan oleh Pokja GEDSI PB serta untuk menyepakati hal-hal penting guna memperkuat perencanaan tersebut
4. *Focus Group Discussion* (FGD): mendiskusikan secara khusus isu-isu penting terkait dengan rencana pelembagaan PB inklusif atau pembentukan ULD serta berbagi pengalaman dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan layanan serupa yang sudah ada

D. TEMUAN REVIEW ATAU TELAAH KEBIJAKAN

Review kebijakan dalam studi ini dimaksudkan untuk menemukan mandat yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan untuk penyandang disabilitas dan perempuan khususnya dalam konteks penanggulangan bencana (PB). Layanan untuk perempuan disini dikhususkan pada pengarusutamaan gender, yang sudah menjadi salah satu mandat utama bagi pemerintah pusat dan daerah. Rumusan mandat tersebut ditemukan dalam kebijakan nasional dan juga kebijakan daerah yang menjadi turunannya. Di bawah ini adalah rincian hasil review kebijakan untuk dua jenis mandat pelayanan tersebut.

1. LAYANAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

a. Jenis Layanan

Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa kelompok rentan[1] memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam penyelenggaraan PB (pasal 48 huruf e). Secara spesifik, perlindungan yang dimaksud adalah memprioritaskan penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan layanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas. Jenis perlindungan ini ditambahkan dengan pemberian

[1] *Pasal 55 (2) menyebutkan bahwa kelompok rentan yang dimaksud salah satunya ialah penyandang cacat -pada saat itu, istilah yang digunakan adalah cacat, bukan disabilitas*

bantuan santuan bagi penyandang disabilitas yang disebabkan oleh bencana tersebut (pasal 69).

Sementara itu, ketentuan terkait dengan hak penyandang disabilitas dalam bidang penanggulangan bencana juga disebutkan di dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Secara khusus, pasal 20 menyebutkan bahwa terdapat lima (5) hak penyandang disabilitas dalam bidang penanggulangan bencana, yaitu:

1. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
2. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
3. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
4. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
5. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Dengan demikian, hak-hak penyandang disabilitas menurut UU No. 24 Tahun 2007 hanya difokuskan berupa hak dalam fase saat terjadi bencana (tanggap darurat saja). UU No. 8 Tahun 2016 justru menyebutkan dua (2) hak penyandang disabilitas dalam fase pra bencana, meskipun terbatas pada informasi yang mudah diakses tentang adanya bencana dan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana saja (upaya kesiapsiagaan). Sementara itu, kedua UU tidak menyebutkan secara khusus tentang hak penyandang disabilitas dalam fase pasca bencana.

Di tingkat kebijakan operasional yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana telah menyebutkan beberapa hak mendasar atau **layanan secara umum** yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas dalam semua fase PB, yakni :

1. kemudahan akses fisik (sarana, prasarana, dan perlengkapan fisik) dan non-fisik (pemberian prioritas dalam penyediaan layanan dan penyediaan akses informasi) : pasal 8
2. pelibatan secara aktif baik perorangan maupun organisasi penyandang disabilitas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana : pasal 9
3. pengembangan kapasitas melalui layanan pendidikan baik formal maupun informal serta melalui latihan-latihan, simulasi, dan geladi bencana, yang ditujukan tidak hanya kepada penyandang disabilitas saja, tetapi juga kepada pendampingnya, keluarganya, dan masyarakat umum : pasal 10

Sedangkan **layanan secara khusus** untuk memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam masing-masing fase PB juga disebutkan di dalam Perka tersebut, seperti yang dijelaskan berikut :

a. Fase pra bencana (pasal 11)
 1. Sistem Peringatan Dini wajib menjangkau penyandang disabilitas secara tepat waktu dan akurat dan melalui media yang sesuai dengan jenis serta derajat disabilitasnya
 2. Setiap rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas wajib memiliki rencana kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga
b. Fase saat terjadi bencana / tanggap darurat (pasal 12-19)

1. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan dan non-pangan, sandang, penampungan, hunian sementara, air bersih dan sanitasi serta layanan kesehatan dan kebutuhan khusus dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Fasilitas penampungan dan hunian sementara memperhitungkan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga utama dan kegiatan terkait mata pencarian.
3. Penyediaan bantuan pangan wajib dilaksanakan secara tepat waktu dan layak untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan status gizi, kesehatan dan kemampuan bertahan hidup Penyandang Disabilitas.
4. Pemenuhan kebutuhan pasokan air bersih dan sanitasi wajib memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
5. Penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana wajib memastikan pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas tetap berlangsung dalam kondisi aman, terlindung, dan memperhatikan aspek psikososial.
6. Pendampingan psikososial bagi Penyandang Disabilitas disediakan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas.
7. Alat bantu dan pendampingan khusus bagi Penyandang Disabilitas disediakan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas.
8. Penyandang Disabilitas terdampak bencana dilindungi dari tindakan kekerasan dan paksaan, terhindar dari dorongan untuk bertindak di luar kemauan serta rasa takut.
9. Harta benda dan aset milik penyandang disabilitas korban bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain.

c. Fase pasca bencana (Pasal 20)

Sedangkan pada fase Pasca-Bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi), Perka BNPB tersebut hanya menyebutkan bahwa pelaksanaanya harus berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dan pemenuhan kebutuhan khusus penyandang disabilitas (pasal 20). Dalam hal ini, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bisa merujuk pada enam sektornya, yaitu pembangunan manusia, perumahan dan pemukiman, infrastruktur publik, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor.[2] Dengan kata lain, upaya pemulihan di enam sektor tersebut harus mengedepankan pengurangan risiko dan pemenuhan kebutuhan untuk penyandang disabilitas.

Sementara itu pada konteks Provinsi NTB, Peraturan Daerah NTB No. 4 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas secara jelas telah menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menjamin pelindungan dan penanganan bencana terhadap penyandang disabilitas pada tahap pra, saat, dan pasca bencana (pasal 83). Namun, Perda tersebut hanya menyebutkan bahwa upaya pelindungan dan penanganan bencana terhadap penyandang disabilitas dikoordinasikan oleh BPBD dengan pola pendampingan / fasilitasi di bidang teknis dan adminsitratif. Dengan kata lain, tidak ada mandat bagi BPBD untuk membentuk ULD di instansinya karena Perd ini hanya menyebutkan perlunya pembentukan ULD di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa : layanan secara umum di semua fase PB dan layanan secara khusus di masing-masing fase PB (pra, saat, pasca) telah dimandatkan di dalam Perka BNPB No. 14 Tahun 2014, seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun, identifikasi kebutuhan layanan dari perspektif penyandang disabilitas dan

[2] *Pengkategorian sektor ini merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.*

pembelajaran dari pelaksanaan pemberian layanan serupa di OPD teknis terkait dapat melengkapi dan memperjelas jenis layanan pada bidang penanggulangan bencana. Selain itu, meskipun tidak ada mandat dari Perda NTB No. 4 Tahun 2019 untuk membentuk ULD di bidang penanggulangan bencana, BPBD dapat melakukan fasilitasi di bidang teknis sebagai upaya pelindungan dan penanganan bencana bagi penyandang disabilitas, yang salah satu bentuk fasilitasinya dapat berupa pembentukan unit itu sendiri.

b. Pelaksana Layanan

Berdasarkan Pasal 4 Perka BNPB No. 14 Tahun 2014, pelaksana layanan untuk penyandang disabilitas adalah unit khusus yang dibentuk di BNPB dan BPBD, yang disebut dengan "Unit Layanan Disabilitas" / ULD. Unit ini dapat terdiri dari satu orang atau satu tim, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPBD (untuk konteks daerah)[3] sehingga pelaksana layanan disabilitas ini adalah unit yang berada dalam struktur organisasi BPBD. Hanya saja, perincian posisi dan komposisi personil dalam struktur unit tersebut tidak disebutkan dalam peraturan ini.

Dari sisi tugas yang harus dilaksanakan oleh unit layanan tersebut, Perka BNPB menyebutkan ada delapan tugas sebagai berikut (pasal 4):

1. menyediakan rekomendasi kebijakan penanganan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
2. melakukan perencanaan serta penganggaran program dan penanganan dan perlindungan Penyandang Disabilitas penanggulangan bencana;
3. melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, OPD dan para pihak terkait dalam hal kebijakan, program dan kegiatan;
4. mengidentifikasi dan memfasilitasi pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
5. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan;
6. mempromosikan pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
7. memfasilitasi kerjasama para pihak dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan kepada Kepala Pelaksana di lingkungan BPBD.

Untuk menjalankan seluruh tugas tersebut, ULD perlu mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan, memutakirkan, dan menyebarluaskan data dan informasi terkait penyandang disabilitas (pasal 5). Artinya, pengelolaan data sebenarnya dapat menjadi salah satu tugas utama ULD. Koordinasi antar instansi perlu dibangun dan diperkuat karena data terkait dengan penyandang disabilitas ada di OPD teknis seperti Dinas Sosial dan BPS.

c. Dasar Hukum Pembentukan Unit Layanan Disabilitas

Mandat pembentukan ULD secara khusus hanya disebutkan dalam Perka BNPB No. 14 Tahun 2014. UU No. 8 Tahun 2016 serta Perda NTB No. 4 Tahun 2019 memberikan mandat untuk pembentukan ULD di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan saja, sementara untuk bidang penanggulangan bencana kedua regulasi tersebut hanya menyebutkan perlu memenuhi hak dan menjamin pelindungan penyandang disabilitas dari bencana.

[3] *Pasal 4 Ayat (2) (3) Perka BNPB Np. 14 Tahun 2014*

Perda NTB No. 4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa BPBD dapat mengkoordinasikan upaya pelindungan dan penanganan bencana bagi penyandang disabilitas dengan pola pendampingan/fasilitasi yang bersifat teknis. Hal ini sejalan dengan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang memperbolehkan Dinas atau Badan membentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional / penunjang. Dalam hal ini, mandat pembentukan unit layanan yang disebutkan oleh Perka BNPB No. 14 Tahun 2014 bisa dipahami sebagai cara untuk memenuhi hak penyandang disabilitas yang dimandatkan oleh UU No. 8 Tahun 2016 serta sebagai salah satu bentuk pendampingan/fasilitasi untuk kegiatan teknis penunjang bagi BPBD.

2. LAYANAN UNTUK PENGARUSUTAMAAN GENDER

a. Jenis Layanan

Undang-Undang No. 24 Tahun tentang Penanggulangan Bencana tidak menyebutkan secara khusus terkait dengan pengarusutamaan gender (PUG) di bidang PB. Layanan kepada perempuan khususnya, hanya ditemukan dalam perlindungan sosial dan rasa aman untuk kelompok rentan (termasuk ibu hamil dan menyusui) yang berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial saat tanggap darurat bencana (pasal 55). Sehingga, bagi pemerintah daerah, UU ini tidak cukup menjadi rujukan langsung untuk pelaksanaan PUG di bidang penanggulangan bencana.

Mandat secara langsung pelaksanaan PUG secara umum diberikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah. Pasal 4 Permendagri ini dengan jelas memandatkan pemerintah daerah untuk "menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender". Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi NTB, termasuk BPBD, wajib untuk melakanakan mandat tersebut.

Sementara itu, Perka BNPB No. 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana menjabarkan tiga layanan utama atau layanan PUG secara umum, yaitu (1) analisis gender, (2) perencanaan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan bencana responsif gender, dan (3) anggaran responsif gender (pasal 5 – 6). Secara lebih terinci, Perka BNPB juga mengkategorikan layanan PUG secara khusus dalam tiga fase PB, yakni :

a. Fase pra bencana (pasal 12-16)
 1. kajian risiko bencana responsif gender
 2. peringatan dini responsif gender
 3. mitigasi dan kesiapsiagaan bencana responsif gender
b. Fase saat bencana (pasal 17-24)
 1. tanggap darurat responsif gender
 2. pemenuhan kebutuhan dasar
 3. penampungan dan hunian sementara
 4. kebutuhan air bersih dan sanitasi
 5. layanan kesehatan
 6. layanan pendidikan
 7. layanan psikososial
 8. keamanan yang melibatkan, memberi prioritas dan memenuhi kebutuhan perempuan
c. Fase pasca bencana
 1. rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan perempuan, memberikan prioritas kepada perempuan, dan memenuhi kebutuhan mereka

Di Provinsi NTB, telah terbit Peraturan Gubernur NTB No. 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan PUG yang memandatkan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan yang responsif gender. Hal ini juga mencakup dalam bidang penanggulangan bencana yang diampu oleh BPBD.

b. Pelaksana Layanan

Tiga peraturan yang disebutkan di atas, yaitu Permendagri, Perka BNPB, dan Pergub NTB, semuanya menyebutkan bahwa pelaksana layanan PUG adalah kelompok kerja (Pokja). Permendagri No. 67 Tahun 2011 menyebutkan Pokja dikoordinatori oleh Bappeda dan OPD yang memiliki tugas pemberdayaan perempuan. Pergub No. 39 Tahun 2014 menyebutkan Bappeda sebagai kepala Pokja PUG namun dikoordinatori oleh DP3AP2KB. Sedangkan Perka BNPB No. 13 Tahun 2014, disebutkan bahwa Pokja PUG berada dalam organisasi BPBD.

Dari sisi tugas Pokja PUG, terdapat dua penjelasan yang diberikan oleh Permendagri No. 67 Tahun 2011 dan Perka BNPB No. 13 Tahun 2014. Pada pasal 10 Permendagri tersebut menuliskan bahwa tugas Pokja ialah:

1. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah kabupaten/kota;
3. menyusun program kerja setiap tahun;
4. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
5. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. bertanggung jawab kepada gubernur melalui wakil gubernur;
7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
8. menyusun Profil Gender Provinsi;
9. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
10. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi; dan
12. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing OPD.

Sedangkan Perka BNPB No. 13 Tahun 2014 Pasal 8 menyebutkan tugas Pokja PUG sebagai berikut:

1. mempromosikan dan memfasilitasi PUG di bidang penanggulangan bencana;
2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG di bidang penanggulangan bencana;
3. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang penanggulangan bencana;
4. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
5. merumuskan rekomendasi kebijakan;
6. menyusun Profil Gender di bidang penanggulangan bencana;
7. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG; dan
8. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Penggerak PUG.

Jika diperhatikan, kedua peraturan tersebut menjelaskan tugas yang hampir sama untuk Pokja PUG. Dalam Permendagri No. 67 Tahun 2011, disebutkan bahwa salah satu tugas Pokja ialah "mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing OPD", termasuk BPBD.

c. Dasar Hukum

Untuk Pemerintah Provinsi NTB, pembentukan kelompok kerja PUG memiliki beberapa dasar hukum yang disebutkan di atas, yaitu Permendagri No. 67 Tahun 2011, Perka BNPB No. 13 Tahun 2014, dan Pergub No. 39 Tahun 2014.

E. TEMUAN IDENTIFIKASI JENIS LAYANAN DAN PEMETAAN KETERLIBATAN MULTIPIHAK DALAM UNIT LAYANAN DISABILITAS PB

1. Identifikasi Jenis Layanan ULD PB

Selain hasil review kebijakan di atas, banyak informasi juga didapatkan dari hasil diskusi dengan berbagai pihak terkait layanan untuk penyandang disabilitas dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dalam konteks penanggulangan bencana. Merujuk pada Perka BNPB, layanan yang teridentifikasi dari hasil diskusi juga ada dua (2) yakni : **layanan umum** (seluruh fase penanggulangan bencana) dan **layanan khusus** (masing-masing fase pra, saat, dan pasca bencana). Hasil identifikasi layanan ini bersumber dari harapan dan pengalaman masing-masing OPD teknis terkait yang mengikuti diskusi serta kebijakan-kebijakan yang memandatkan perlunya pemberian layanan terhadap penyandang disabilitas dan pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana. Secara ringkas, dari hasil FGD dapat disimpulkan terdapat tujuh (7) layanan untuk penyandang disabilitas dalam PB, sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Sub-layanan
1	**Pengelolaan Data Terpilah** berdasarkan jenis kelamin / gender, kelompok usia, dan ragam disabilitas untuk Lokasi rawan bencana	● Pendataan penyandang disabilitas secara terpilah di daerah rawan bencana
		● Advokasi penggunaan data terpilah dalam format pendataan BPBD, seperti dalam Kaji Cepat; Kajian Kebutuhan Pasca Bencana
		● Pengelolaan dan analisis data penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya
2	**Koordinasi Pelibatan Bermakna** penyandang disabilitas di seluruh fase penanggulangan bencana	● Terlibat dalam keanggotaan FPRB dan Forum OPD
		● Terlibat dalam kegiatan forum-forum kebencanaan dan forum perencanaan pembangunan di daerah seperti Musrenbang
		● Terlibat dalam proses penyusunan perencanaan PB : Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontinjensi (Renkon), Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana (RPKB), dll
		● Terlibat dalam proses pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi PB
3	**Koordinasi Peningkatan Kapasitas PB Inklusif** bagi penyandang disabilitas, pendamping, masyarakat, pemerintah, dan pelaku PB	● Koordinasi dengan forum disabilitas untuk mendorong pembentukan ULD di kabupaten/kota
		● Pelatihan kesiapsiagaan yang inklusif tentang : - rencana kesiapsiagaan inklusif di keluarga/masyarakat - prosedur keselamatan jika terjadi bencana - prosedur peringatan dini dan rencana evakuasi inklusif - bagaimana cara membantu penyandang disabilitas saat proses evakuasi
		● Pengembangan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang kebencanaan yang mudah diakses

		● Pengetahuan untuk pelaku PB untuk memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas
4	**Koordinasi Penyediaan Aksesibilitas dan/atau Akomodasi Layak** bagi penyandang disabilitas	● Koordinasi penyediaan Juru Bahasa Isyarat dalam kegiatan
		● Advokasi pembuatan dan pengembangan sistem peringatan dini yang inklusif menggunakan media dan metode yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas
		● Advokasi penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana di tempat pengungsian dengan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan bagi perempuan
5	**Penyediaan Layanan Informasi dan Rujukan Layanan**	● Perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual bagi penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak
		● Penyediaan informasi sistem rujukan dan pendampingan *peer to peer* untuk penyintas kasus kekerasan dan pelecehan seksual
		● Penyediaan informasi data terkait disabilitas saat dan pasca bencana
6	**Koordinasi Penanganan Darurat dan Pemulihan Pasca Bencana** terkait dengan isu disabilitas ke seluruh sektor	● Prioritas penyelamatan dan evakuasi yang ramah disabilitas
		● Penyediaan dukungan dan pendampingan psikososial (*trauma healing*)
		● Pengelolaan manajemen kebencanaan seperti logistik dan tempat pengungsian atau hunian sementara yang aksesibel
		● Pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan korban bencana yang dalam proses distribusinya mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan
		● Penyediaan alat bantu dan dampingan khusus bagi penyandang disabilitas, termasuk kebutuhan khusus seperti obat-obatan, dll
		● Pemulihan ekonomi penyandang disabilitas dan keluarganya
		● Rekonstruksi fasilitas dan infrastruktur harus mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan bagi penyandang disabilitas
7	**Kajian Kebutuhan dan Kapasitas Penyandang Disabilitas**	● Kajian kebutuhan bagi penyandang disabilitas saat terjadi bencana
		● Kajian kapasitas penyandang disabilitas untuk memetakan potensi pada saat penanganan darurat dan pasca bencana

2. Pemetaan Keterlibatan Multipihak

Sesuai dengan hasil tinjauan kebijakan, ULD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPBD (untuk konteks daerah) sehingga pelaksana layanan disabilitas ini adalah unit yang berada dalam struktur organisasi BPBD. Hanya saja, perincian posisi dan komposisi personil dalam struktur unit tersebut tidak disebutkan dalam peraturan ini. Lebih lanjut, berdasarkan

hasil diskusi bersama multipihak[4], teridentifikasi bahwa terdapat kebutuhan untuk melibatkan dua (2) unsur lain di luar BPBD, yakni pelaku/relawan/organisasi yang berfokus pada isu PB dan OPDis itu sendiri sehingga struktur organisasi ULD akan bersifat multipihak. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat mandat Perka BNPB No. 14 Tahun 2014 bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhannya maka penyandang disabilitas atau OPDis perlu terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari penyelenggaraan PB yang dalam hal ini dapat dilakukan melalui ULD (pasal 9). Selain itu, adanya pelaku PB dan OPDis di dalam sistem/struktur organisasi ULD diharapkan dapat mendukung dan memastikan pengarusutamaan PB inklusi secara lebih meluas dan tersistematis di dalam setiap program/kegiatan BPBD.

Selain keterlibatan pelaku PB dan OPDis, melalui proses diskusi bersama multipihak dalam studi kelayakan, telah teridentifikasi dan disepakati bahwa perlu ada pelibatan OPD teknis terkait sebagai mitra konsultatif, terutama dalam hal koordinasi. OPD teknis tersebut akan berada di luar struktur organisasi ULD. Hal ini juga penting untuk dilakukan karena isu bencana dan inklusi merupakan urusan bersama atau lintas sektor sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi multipihak atau berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Berikut adalah hasil identifikasi dari pemetaan multipihak sebagai mitra konsultatif ULD :

1. BAPPEDA
2. BPBD
3. DP3AP2KB
4. Dinas Sosial
5. DPMPD Dukcapil
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Dinas Pemuda dan Olahraga
9. Mitra Pembangunan / NGO, seperti : KONSEPSI, Program INKLUSI, PMI, MDMC, dsb.
10. Perguruan Tinggi, seperti Universitas Mataram, Universitas 45 Mataram,dsb.

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL DISKUSI DALAM STUDI KELAYAKAN

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari proses studi kelayakan (identifikasi jenis layanan), diskusi multipihak serta review kebijakan, kesimpulan dalam pembentukan ULD di Provinsi NTB ialah sebagai berikut:

1. Dua tema isu layanan yang menjadi fokus studi kelayakan ini, yaitu layanan disabilitas dan pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana, memiliki dasar hukum masing-masing yang terdiri dari peraturan nasional seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Badan.
2. **Unit Layanan Disabilitas (ULD) dalam isu PB diperlukan dan telah disepakati oleh para multipihak dalam proses studi kelayakan, untuk dibentuk di Provinsi NTB mengacu pada Perka BNPB No. 14 Tahun 2014.** Isu inklusi disabilitas menjadi fokus utama dalam pembentukan ULD di Provinsi NTB dengan tetap mempertimbangkan aspek pengarusutamaan gender dalam setiap program dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan

[4] *Multipihak yang hadir dalam diskusi identifikasi jenis layanan ULD diantaranya ialah Organisasi Perangkat Daerah (BPBD, BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPMPD Dukcapil, DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dll), Organisasi Penyandang Disabilitas (PPDI, HWDI, Gerkatin, Pertuni, dll), Mitra Pembangunan (KONSEPSI, Program INKLUSI, Program SKALA, Forum PRB), dan Perguruan Tinggi (Universitas 45 Mataram)*

3. **Jenis layanan** yang dapat dilaksanakan oleh ULD ke depannya, berdasarkan diskusi dengan multipihak, bisa dikategorikan **menjadi tujuh (7) jenis layanan**, yaitu:
 a. Pengelolaan Data Terpilah
 b. Koordinasi Pelibatan Bermakna
 c. Koordinasi Peningkatan Kapasitas PB Inklusif
 d. Koordinasi Penyediaan Aksesibilitas dan/atau Akomodasi Layak
 e. Penyediaan Layanan Informasi dan Rujukan Layanan
 f. Koordinasi Penanganan Darurat dan Pemulihan Pasca Bencana
 g. Kajian Kebutuhan dan Kapasitas Penyandang Disabilitas

 Jenis layanan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan dan menyusun struktur organisasi ULD, termasuk pembagian bidang-bidang beserta dengan tugasnya masing-masing[5].
4. **Usulan anggota dalam struktur organisasi ULD harus terdiri dari unsur multpihak,** berdasarkan pada kebutuhan maka disepakati anggota ULD terdiri dari :
 a. BPBD Provinsi NTB yang terdiri dari tiga (3) bidang, yaitu : (1). Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; (2). Bidang Kedaruratan dan Logistik; (3). Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Kerjasama PB
 b. Perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas di Provinsi NTB
 c. Pelaku/Relawan/Organisasi berfokus pada isu kebencanaan di Provinsi NTB

 OPD teknis lain di lingkungan Provinsi NTB akan bertindak sebagai mitra konsultatif dan akan terlibat dalam proses koordinasi
5. **Pengajuan pengesahan atau regulasi kelembagaan ULD di Provinsi NTB berupa Surat Keputusan (SK) Kepala BPBD Provinsi NTB** tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat[6]. SK tersebut akan memuat : (1). Struktur organisasi ULD; (2). Panduan ULD

Berdasarkan pada diskusi dalam studi kelayakan, beberapa rekomendasi yang dapat segera ditindaklanjuti oleh BPBD dan Pokja GEDSI PB diantaranya ialah :

1. Menyusun struktur organisasi ULD berdasarkan pada hasil studi kelayakan (jenis layanan yang dibutuhkan dan usulan anggota yang terdiri dari multipihak)
2. Mengidentifikasi prioritas rencana kegiatan ULD dengan merujuk pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana (SPM SUB) dan program/kegiatan BPBD
3. Menyusun Panduan ULD yang memuat latar belakang pentingnya pembentukan ULD, bagaimana mekanisme kerja ULD, dan peran atau tugas masing-masing bidang dalam ULD yang mengacu pada Pasal 4 Ayat (5) Perka BNPB No. 14 Tahun 2014
4. Pembuatan SK Kepala BPBD tentang Pembentukan ULD di BPBD Provinsi NTB
5. Melakukan rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas PB Inklusif bagi ULD dan mitra konsultatif setelah pengesahan pembentukan ULD

[5] *Tugas dari masing-masing bidang di dalam struktur ULD nantinya akan merujuk pada Pasal 4 Ayat (5) Perka BNPB No. 14 Tahun 2014*

[6] *Berdasarkan pada Pasal 4 Ayat (4), ULD di lingkungan BPBD ditetapkan dengan SK Kepala BPBD*